RENCANA STRATEGIS

PERUBAHAN TAHUN 2019-2024

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara
Juanda No. 22
Sidoarjo

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN....2
1.1. LATAR BELAKANG.... 2
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.... 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 10
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 17
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.... 20
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.... 31
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 33
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.... 33
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.... 34
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM.... 36
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.... 38
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS 39
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 41
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.... 44
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 50
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80
BAB 8 PENUTUP 84

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2019 – 2024.

Penyusunan renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, penyempurnaan atas rancangan awal menghasilkan rancangan renstra. Dalam proses selanjutnya, rancangan renstra disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pada tahap akhir, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir tersebut disampaikan pada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra perangkat daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasar hasil tersebut, kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan

kembali pada Bappeda untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan Rencana Strategis tahun 2019 – 2024 dilakukan karena adanya dinamika kondisi saat ini dan beberapa perubahan dalam peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 50 -3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah, serta
2. Adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yaitu untuk menjadi pedoman perencanaan sejak dilakukannya perubahan hingga tahun 2024. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2019 - 2024;

2. Sebagai pedoman unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Renja perangkat daerah setiap tahun;
3. Sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat gambaran umum Renstra Perubahan perangkat daerah, dasar hukum, maksud, serta tujuan penyusunan Renstra Perubahan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, capaian – capaian penting dan capaian program yang telah dilaksanakan pada Renstra sebelum perubahan, dan menjabarkan hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

Bab 3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama kurun waktu Renstra Perubahan.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan

Memuat informasi relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD Perubahan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 8 Penutup

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

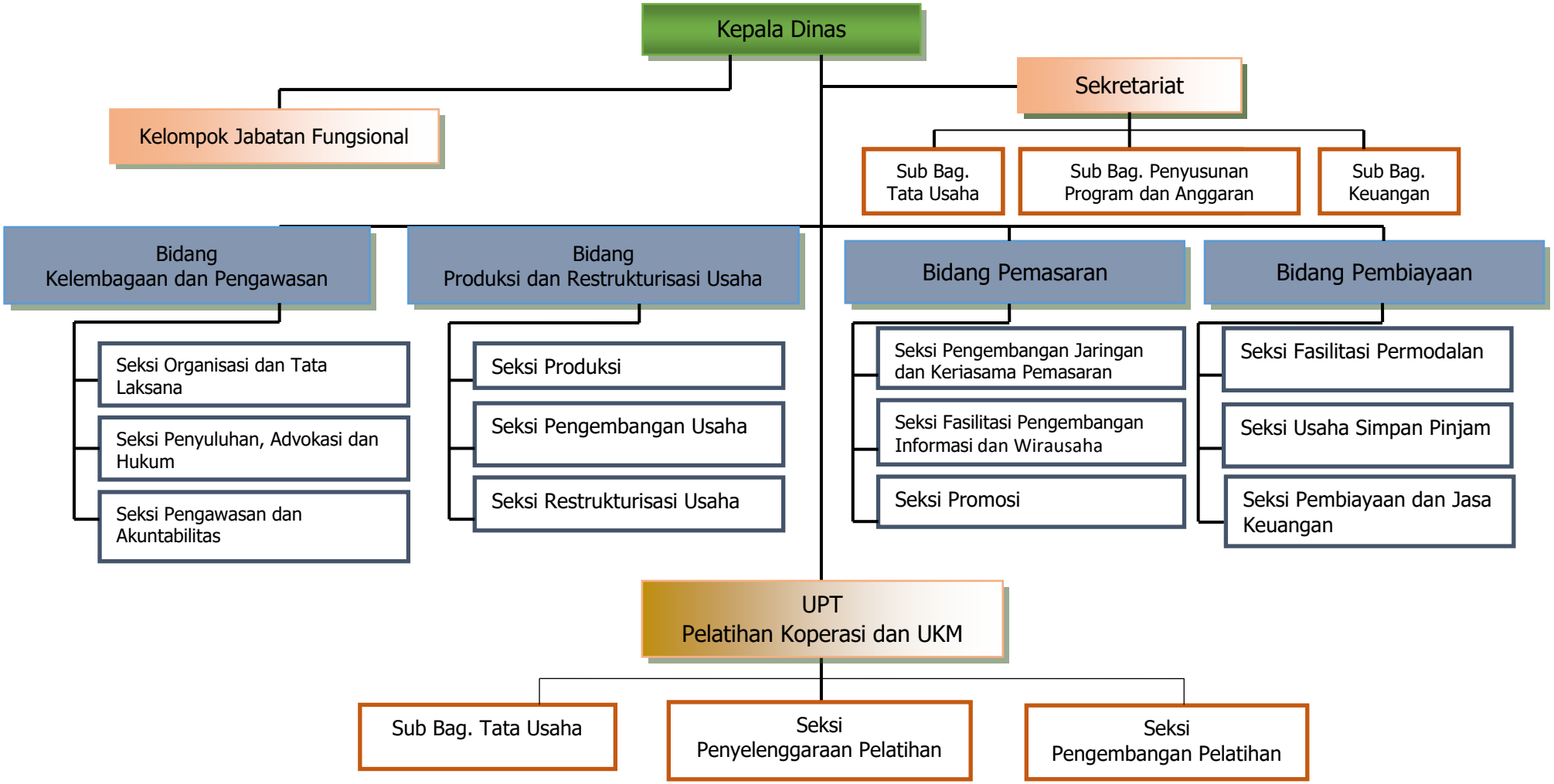

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh empat bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c. pengelolaan administrasi keuangan;
   d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
   e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
   f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
   g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan;
   h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
   i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
   j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
   k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
   l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi

dan tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
d. Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas, advokasi dan konsultasi hukum serta falilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
h. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi di sektor riil, standardisasi produk, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha,

perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan usaha di bidang produksi dan diversifikasi produk di sektor riil, serta peningkatan standardisasi produk;
c. Pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan usaha di bidang produksi, pengembangan, diversifikasi produk di sektor riil, standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi, dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk. Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan

pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha;

c. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;

b. pelaksanaan fasilitasi permodalan;

c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;

d. pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;

e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan Tugas pokok dan fungsi dari UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Adapun fungsi UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
b. penyusunan rencana pelatihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian;
c. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
d. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2020, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 177 orang yang terdiri dari 96 orang berstatus PNS (54,24%) dan 81 orang PTT-PK (45,76%). Berikut merupakan struktur SDM berdasar jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan :

Tabel 2.1 Struktur SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi	Uraian	PNS	PTT-PK	Total
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	58	49	107
		Perempuan	38	32	70
2	Menurut Pendidikan	S3	1	0	1
		S2	50	0	50
		S1	31	45	76
		DIII	1	6	7
		SMA	10	29	39
		SMP	1	1	2
		SD	2	0	2

	TOTAL	**Jumlah Pegawai**	**96**	**81**	**177**

Sedangkan dari struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Struktur SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1	Menurut Eselon	Eselon II A	1
		Eselon III A	4
		Eselon III B	1
		Eselon IV A	18
2	Pejabat Fungsional	Widyaiswara	8
		Analis Kepegawaian	1
		Arsiparis	2
		Humas	2
		Pengadaan Barang/ Jasa	0
		Statistisi	1
		Pranata Komputer	1
		Pengawas Koperasi	3
3	Menurut Golongan	Golongan I	2
		Golongan II	16
		Golongan III	53
		Golongan IV	25

2.2.2. Aset

a. Tanah dan Bangunan :

Tabel 2.3 Aset Berupa Tanah dan Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M^2)	KONDISI (%)
1.	Tanah Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	10.270	-
2.	Tanah Kantor	Jl. Gayungsari No.1 Surabaya	2.100	-

3.	Tanah Rumah Dinas	Jl. Bandilan No. 14 Sidoarjo	248	-
4.	Bangunan Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	2.347	70
5.	Bangunan Kantor	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	432	60
6.	Bangunan Gedung Klinik KUMKM	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	140	60
7.	Lapangan Tennis	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	500	75
8.	Musholla	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	150	75
9	Gedung Arsip	Jl. Bandara Juanda Sidoarjo	150	100

b. Kendaraan Dinas

Tabel 2.4 Aset Berupa Kendaraan Dinas

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
1	Station Wagon	Toyota Innova	2005	1
2	Station Wagon	Toyota Innova	2011	1
3	Station Wagon	Toyota Avanza	2010	3
4	Station Wagon	Toyota Avanza	2012	1
5	Station Wagon	Toyota Avanza	2015	2
6	Station Wagon	Nissan Grand Livina	2015	1
7	Sedan	Toyota Altis	2004	1
8	Station Wagon	Nissan Terrano	2004	1
9	Station Wagon	Toyota Kijang	2002	1
10	Station Wagon	Toyota Kijang	2003	1
11	Mini Bus	Isuzu Elf	2014	1
12	Micro Bus	Hino	2015	1
13	Sepeda motor	Suzuki	1988 s/d 1997	97
14	Sepeda Motor	Yamaha	1996	3
15	Sepeda Motor	Honda	2002 s/d 2004	8

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
16	Sepeda Motor	Honda	2005 - 2008	6
JUMLAH				129

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dalam tabel 2.5 dan 2.6.

Pada tabel 2.5 disajikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Urutan pertama hingga empat merupakan IKU yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019. Urutan lima hingga delapan merupakan Indikator dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diukur pada Tahun 2019.

Sedangkan urutan sembilan hingga sembilan belas merupakan Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2019-2024. Indikator Persentase pertumbuhan nilai PDRB KUMKM merupakan indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yang. Sedangkan indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada indikator Perkembangan nilai tambah bruto KUKM dan Nilai evaluasi implementasi SAKIP. Sedangkan indikator program ditunjukkan pada urutan dua belas sampai sembilan belas. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa target-target yang ditetapkan tahun 2019-2024 dalam rencana strategis sebagian besar tercapai dan diproyeksikan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 juga dapat tercapai pada akhir periode 2024.

Pada indikator pertama hingga empat, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, antara target dan realisasi tercapai dengan rata-rata rasio capaian 165% total keseluruhan. Indikator Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki capaian diantaranya, Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas sebesar 58,82%, Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha sebesar 100%, Persentase Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha sebesar 21,19%, serta Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 100%.

Pada indikator sembilan hingga sembilan belas, terdapat beberapa indikator yang realisasi mencapai target diantara yaitu, Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB, Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP, Persentase Indikator Program yang Tercapai, Persentase Realisasi Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, dan Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat.

Adapun beberapa indikator yang belum mencapai target diantara yakni, Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM, Presentase Koperasi Berkinerja Baik, Pertumbuhan Omset K-UKM yang difasilitasi Pemasaran, Persentase K-UKM yang berhasil mengakses Pembiayaan, serta Persentase Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM yang dibina. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut merupakan akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kinerja Koperasi dan UKM.

Sedangkan pada tabel 2.6 disajikan anggaran dan realisasi pada tahun 2019-2024, tampak bahwa pada realisasi tahun 2019 rasio anggaran tercapai rata-rata dua belas persen (12%) dengan sembilan program. Rendahnya rasio antara anggaran dan realisasi ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan *refocusing* anggaran. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2020 tercapai hampir 96.45%. Rata-rata pertumbuhan hanya dapat dilihat dari Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha pada kolom realisasi sebesar 4.45%.

TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN		KET.
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
1	2	3	4	5	6		7						8		9		10
1	Pertumbuhan Koperasi Aktif (Persen)	-	-	-	IKU	%	6						6		100		RPJMD Th. 2014 - 2019 dan Perubahannya
2	Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi (Produk)	-	-	-	IKU	Unit	15						46		307%		
3	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi (Persen)	-	-	-	IKU	%	60						84		140		
4	Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya (Persen)	-	-	-	IKU	%	5						5,67		113		
5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	LPPD	%	58,82						58,82		100		
6	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	-	-	-	LPPD	%	100						100		100		
7	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Persen)	-	-	-	LPPD	%	21,19						21,19		100		
8	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	-	-	-	LPPD	%	100						100		100		

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN		KET.
9	Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB (Persen)	-	-	-	IKD	%	5.501	2.00 – 2.50	1	1.5	2,5	3,5	5,78	-3,56	105,4	100,03	RPJMD Th. 2019 - 2024
10	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM (Rp)	-	-	-	IKU	Rp T	8,6	3,43	3,5	3,75	3,8	4	6,3	2,57	73,2	74,93	
11	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	-	IKU		80,2	80,4	82,5	82,75	82,8	83	81,92	82,11	102,1	102,5	
12	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				IKK Outcome LPPD	%	58,82	73,01					58,82	73,01	100	100	
13	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha				IKK Outcome LPPD	%	100	100					100	100	100	100	
14	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
15	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
16	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
17	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
18	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN		KET.
	keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																
19	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100					-	100		100	
20	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100					-	100		100	
21	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	63,69						63,69		100	
22	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
23	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
24	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN	TARGET NSPK	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN		KET.
	provinsi																
25	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				IKK Output LPPD	%	-	86,41						86,41		100	
26	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil				IKK Output LPPD	%	-	95.13						95.13		100	
27	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
28	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
29	Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
30	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
31	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	
32	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha				IKK Output LPPD	%	-	100						100		100	

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN (RP.000)						REALISASI ANGGARAN (RP.000)						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,721,792.88						319,752.59						18.57%							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,468,370.05						339,813.66						9.80%							
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,833,914.95						261,421.84						14.25%							
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	2,832,207.12						366,309.38						12.93%							
5	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	6,422,431.00						846,537.62						13.18%							
6	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	11,500,000.00						1,345,230.72						11.70%							
7	Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	8,890,000.00						818,071.88						9.20%							

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN (RP.000)						REALISASI ANGGARAN (RP.000)						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM	8,000,000.00						1,104,963.02						13.81%							
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	11,504,110.00						1,001,648.70						8.71%							
10	Program Pelayanan Kesekretariatan		10,698,170.40						10,225,898.22						95.59%						
11	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi UKM		3,989,931.50						3,829,401.98						95.98%						
12	Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM		5,221,926.20						5,077,999.57						97.24%						
13	Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM		5,117,541.00						4,793,983.75						93.68%						
14	Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM		5,766,556.63						5,749,009.72						99.70%						
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			40,045,525.00																	
16	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			1,200,000.00																	
17	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			1,502,524.45																	

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN (RP.000)						REALISASI ANGGARAN (RP.000)						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						RATA - RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
18	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			924,000.00																	
19	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			4,045,404.66																	
20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			23,002,996.88																	
21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			18,817,880.37																	
22	Program Pengembangan UMKM			7,669,120.34																	

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM cukup fluktuatif, namun tetap menunjukkan optimisme di atas 5 persen. Kondisi tersebut didukung oleh kinerja Koperasi dan UKM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 35.583 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 22.450 unit atau 63,09%. Terdapat kenaikan prosentase koperasi aktif sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sehingga terdapat 13.133 koperasi merupakan koperasi tidak aktif tetapi belum dibubarkan karena akan dilakukan pembinaan/ restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif kembali.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi kenaikan 0,84 % jumlah koperasi dari 34.984 unit menjadi 35.583 unit selama satu tahun periode. Artinya terdapat pendirian 599 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.

Tabel 2.7 Data Keragaan Koperasi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Triwulan IV Th. 2019	Triwulan IV Th. 2020
1	Total Koperasi	Unit	33.863	34.153
	Koperasi Aktif	Unit	26.932	24.419
	Koperasi Tdk Aktif	Unit	6.868	9.734
2	Koperasi bersertifikat	Unit	3.917	10.493
	Usulan Pembubaran	Unit	2.444	2.114

No	Uraian	Satuan	Triwulan IV Th. 2019	Triwulan IV Th. 2020
	Koperasi			
3	Anggota	Org/Kop	4.611.091	4.560.737
4	RAT	Kop	13.199	13.285
5	Manager	Orang	2.615	2.870
6	Karyawan	Orang	60.717	57.661
7	Modal Sendiri (Rp 000)	Rp.000	13.501.533.935	17.777.980.451
8	Modal Luar (Rp 000)	Rp.000	16.145.080.106	19.865.326.821
9	Total Asset (Rp 000)	Rp.000	29.646.614.041	37.643.307.272
10	Volume Usaha (Rp 000)	Rp.000	43.773.743.300	47.706.801.027
11	S H U (Rp 000)	Rp.000	1.398.613.457	1.568.848.465

Sumber : Online Data System Koperasi per 31 Desember 2020

Sedangkan sebaran berdasar sektor usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Data Koperasi Menurut Sektor Usaha

No	SEKTOR USAHA	JUMLAH KOPERASI		
		JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.605	926	1.679
2	Pertambangan dan penggalian	49	18	31
3	Industri pengolahan	156	79	77
4	Pengadaan listrik dan gas	14	4	10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8	7	1
6	Konstruksi	10	9	1
7	Perdagangan besar dan eceran	179	164	15
8	Transportasi dan pergudangan	114	75	39
9	Penyediaan akomodasi dan makanan	2.434	860	1.574
10	Informasi dan komunikasi	29	15	14
11	Jasa keuangan dan asuransi	20.916	15.789	5.127
12	Real Estate	5	3	2
13	Jasa perusahaan	23	22	1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	6	5	1
15	Jasa Pendidikan	5	5	0
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	12	8	4
17	Jasa lainnya	9017	3.890	5127
TOTAL		**35.583**	**22.450**	**13.133**

Sumber : Online Data System Koperasi per 31 Desember 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa struktur koperasi di Jawa Timur masih didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (sektor jasa keuangan dan asuransi) yaitu sebanyak 20.916 koperasi (58,78% dari total koperasi). Sedangkan untuk sektor riil, didominasi oleh Koperasi di sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan yaitu sebanyak 2.605 unit. Adapun komoditas yang diusahakan pada sub sektor pertanian yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu, sedangkan di sub sektor peternakan, hewan ternak yang diusahakan yaitu sapi perah, sapi potong, kambing dan unggas. Sedangkan untuk sub sektor perikanan di Jawa Timur mengusahakan perikanan laut.

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 58 UKM untuk mengikuti 9 (Sembilan) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 329 juta 574 ribu rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar Rp. 11.912.163,-. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2020, terdapat 2 (dua) daerah tujuan misi dagang yaitu di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan *market place online* (shopee, bukalapak, tokopedia, grab dan gojek), pada tahun 2020 telah difasilitasi 966 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan Koperasi dan UKM. Pemerintah memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perijinan terkait urusan Koperasi dan UKM juga telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai *online marketplace*, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan UKM terhadap teknologi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. Dinas Koperasi dan UKM dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian Jawa Timur.

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup Koperasi dan UKM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam Lampiran Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	**Aspek SDM :** 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	**Aspek Kelembagaan :** 1. Rendahnya aspek kelembagaan K-UKM 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM 3. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM 4. Rendahnya akurasi data KUKM 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	**Aspek Pembiayaan :** 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai 2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
	Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM	**Aspek Produksi dan Restrukturisasi Usaha :** 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUKM belum memenuhi standardisasi 3. Banyak KUKM yang mengalami kemacetan usaha
	Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM	**Aspek Pemasaran :** 1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM 2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM 3. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu **Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola**

Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan **empat misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung misi pertama yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah Koperasi dan UKM. Selanjutnya sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat strategi yaitu Peningkatan kualitas SDM Koperasi UKM melalui pelatihan dan sistem online, Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi UKM, Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi UKM, serta Peningkatan omset Koperasi dan UKM.

Selanjutnya pencapaian misi tersebut dijabarkan dalam Nawa Bhakti Satya yang merupakan sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama untuk membangun Jawa Timur yang sejahtera dan penuh kemuliaan lima tahun ke depan, yang terdiri dari : 1) Jatim Sejahtera; 2) Jatim Kerja; 3) Jatim Cerdas dan Sehat; 4) Jatim Akses; 5) Jatim Berkah; 6) Jatim Agro; 7) Jatim Berdaya; 8) Jatim Amanah; 9) Jatim Harmoni.

Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mendukung perwujudan Jatim Berdaya yaitu Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM dan Koperasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan; (3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Target yang ingin dicapai yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan indikator Rasio kewirausahaan nasional, Pertumbuhan wirausaha baru, Persentase UMKM yang melakukan kemitraan, Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Pertumbuhan volume usaha koperasi. Untuk mewujudkan target – target tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi : (1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; (5) Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah; (6) Meningkatkan nilai tambah usaha – usaha sosial.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan

berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan UKM pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

Namun, dengan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat perubahan struktur organisasi yang juga akan berimplikasi pada perubahan perencanaan di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Mengacu pada peraturan tersebut, struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia terdiri dari Sekretariat, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, serta Deputi Bidang Kewirausahaan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam rencana tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, dan zona terpengaruh. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendukung pengembangan zonasi di kawasan agropolitan berupa zona pusat produksi, zona pusat industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi yang berlokasi pada empat wilayah yaitu 1) Agropolitan Wilis (Kabupaten Madiun,

Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Madiun); 2) Agropolitan Bromo Tengger Semeru (Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo); 3) Agropolitan Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo); 4) Agropolitan Kepulauan Madura (Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep).

Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023, urusan Koperasi dan UKM mendukung pilar sosial dan ekonomi dalam pilar pembangunan berkelanjutan dengan isu prioritas kemiskinan dan permasalahan sosial. Adapun wilayah prioritas isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disasar yaitu Kabupaten Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Ponorogo, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek, Malang, Ngawi, Sidoarjo, Mojokerto, Magetan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Beberapa rekomendasinya yaitu (1) Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik melalui kemitraan dengan industry (untuk wilayah Tuban Lamongan Bojonegoro kemitraan dengan industri pengelola minyak dan gas bumi); (2)Kerjasama Tuban Bojonegoro Lamongan dalam pengembangan usaha kecil menengah untuk mengurangi dampak pembukaan jalan tol Surabaya Solo; (3)Pengembangan industri pariwisata Pulau Madura untuk meratakan pembangunan ekonomi Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep; serta (4)Pemberdayaan ekonomi kreatif khususnya pengelolaan hasil produksi pertanian nelayan dan kehutanan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM selama lima tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.

TUJUAN DAN SASARAN

4

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka visi dan misi Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap perangkat daerah yang ada, sehingga pada bagian ini hanya akan dijabarkan tujuan serta sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan perubahan target hingga tahun 2024 :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah perubahan

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT-UAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN													
				TARGET KINERJA													
				2019			2020			2021		2022		2023		2024	
				SEBE-LUM	SESU-DAH	REALI-SASI	SEBE-LUM	SESU-DAH	REALI-SASI	SEBE-LUM	SESU-DAH	SEBE-LUM	SESU-DAH	SEBE-LUM	SESU-DAH	SEBE-LUM	SESU-DAH
Mewujudkan Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	**Tujuan**																
	Meningkat-nya Nilai Tambah KUMKM	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen	5,501	5,501	5,830	5,503	-3,5	-3,310	5,505	1	5,506	1,5	5,507	2,5	5,508	3,5
	Sasaran																
	Meningkat-nya Nilai Tambah Bruto K-UKM	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM	Rp	8,6 T	8,6 T	6,3 T	8,75 T	3,43 T	6,08 T	8,85 T	3,5 T	8,875 T	3,75 T	9 T	3,8 T	9,1 T	4 T
	Meningkat-nya Akuntabili-tas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	80,2	80,2	81,92	80,4	80,4	82,11	80,6	82,31	80,8	82,51	81	82,71	81,2	83

Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula (PDRB KUMKM Jatim Tahun n - PDRB KUMKM Jatim tahun (n-1)) dibagi PDRB KUMKM Jatim th. (n-1) x 100% dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator tujuan tersebut menjadi indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran pertama Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Pandemi covid 19 menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di lawa Timur sehingga menyebabkan perubahan asumsi dalam penghitungan proyeksi persentase peftumbuhan PDRB (Nilai tambah bruto) yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Perubahan target dengan asumsi bahwa pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid - 19 berlangsung hingga tahun 2024. Perubahan tahun 2020 merupakan angka sementara hasil penghitungan survei nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM di Jawa Timur

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Perubahan target nilai evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 – 2024 berdasar pada capaian tahun 2020 yang telah melampaui target, sehingga dinilai perlu untuk dilakukan penyesuaian pada target di tahun – tahun selanjutnya. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dijabarkan melalui tabel 5.1. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi pertama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Sasaran pertama yakni Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang akan dicapai dengan 5 (lima) strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi

industri 4.0 ini. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM.

2) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur.

3) Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang *feasible* namun tidak *bankable*. Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur.

4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip *demand and supply*. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh unuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.

5) Meningkatkan omset Koperasi dan UKM. Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM,

peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong
Misi - I	Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM	Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online	Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur
		Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM	Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
		Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas	Peningkatan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dalam mencapai sasaran ini strategi yang ditempuh adalah Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas yang diwujudkan melalui arah kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran.

Tabel 5.2
Program Kegiatan Perangkat Daerah
yang Mendukung Nawa Bhakti Satya Sebelum Perubahan

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millenial Job Center	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Millenial Job Center	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	*Communal Branding*	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	One Pesantren One Product	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	One Pesantren One Product	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	One Pesantren One Product	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	One Pesantren One Product	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	Revitalisasi Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Revitalisasi Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
	Pengembangan Koperasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Kemitraan UKM dan BUMDesa	Program Penguatan Akses Pembiayaan KUKM	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Pada bagian ini disajikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan pada tahun 2019 sebagaimana tabel 6.1. Sedangkan pada tabel 6.2 disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2020 – 2024 pada renstra sebelum perubahan. Selanjutnya, penyesuaian rencana program, kegiatan serta sub kegiatan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-505 Tahun 2020 tentang Tim Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disajikan dalam tabel 6.3 dan 6.4.

Tabel 6.3 merupakan masa transisi, di mana program, kegiatan, dan sub kegiatan telah disesuaikan, namun indikator masih mengikuti renstra sebelum perubahan. Sedangkan pada tabel 6.4 telah disajikan perubahan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai dasar perencanaan tahun 2022 – 2024.

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor**	**-**	**80**	**1.721.792.880**	**APBD**
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kantor	%	100	1.721.792.880	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi**		**100**	**3.468.370.050**	**APBD**
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang tersedia	paket	11	816.115.750	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang terpelihara	paket	6	2.652.254.300	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi**	**%**	**100**	**1.833.914.950**	**APBD**
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi yang dilakukan	kali	16	995.516.000	APBD
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Orang	8	838.398.950	APBD
	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Orang	150		APBD
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	**persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**%**	**100**	**2.832.207.120**	**APBD**
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	768.000.000	APBD
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	laporan	7	751.000.000	APBD
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	jumlah update database perangkat daerah	Paket	2	835.000.000	APBD
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Dokumen	2	478.207.120	APBD
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	**Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan**	**%**	**5,5**	**6.422.431.000**	**APBD**
Penguatan akses permodalan K-UKM	Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah	unit	375	2.100.000.000	APBD
Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	unit	1050	1.697.550.000	APBD
Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi	Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan	unit	375	652.450.000	APBD
Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah	unit	825	1.972.431.000	APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	**Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi,**	**unit**	**15**	**11.500.000.000**	**APBD**
	Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	**%**	**2**		
Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah KUKM yang dikuatkan manajemen produknya	unit	750	1.509.418.000	APBD
Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi	unit	20	1.800.000.000	APBD
Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre	unit	2000	4.561.000.000	APBD
Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	unit	120	1.000.000.000	APBD
Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya	unit	800	800.000.000	APBD
Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	unit	800	1.829.582.000	**APBD**
Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	**Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya**	**%**	**5**	**8.890.000.000**	**APBD**
Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha	unit	160	1.050.000.000	APBD
Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	unit	150	1.600.000.000	APBD
Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	unit	140	4.740.000.000	APBD
Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	unit	300	1.500.000.000	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM	**Persentase koperasi aktif**	**%**	**70**	**8.000.000.000**	**APBD**
	Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha	**unit**	**100**		APBD
Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan	unit	180	800.000.000	APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Rp 000)		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya	unit	560	1.407.750.000	APBD
Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM	orang	200	682.398.550	APBD
Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM	unit	700	1.272.702.525	APBD
Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya	unit	185	1.998.945.000	APBD
Pengawasan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan	unit	600	1.838.203.925	APBD
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	**Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik**	**%**	**60**	**11.504.110.000**	**APBD**
Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM	Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi	%	80	2.000.000.000	APBD
Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM	Persentase diklat yang berkualitas	%	80	1.200.000.000	APBD
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM	Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM	orang	360	1.500.000.000	APBD
Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	Jumlah SDM K-UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas K-UKM	orang	1470	5.504.110.000	DAK Non Fisik
Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM	Jumlah peserta diklat Koperasi UKM	orang	480	1.300.000.000	APBD
TOTAL				**56.172.826.000**	

Pada tahun 2020 – 2024, direncanakan terdapat lima program ex pembangunan dan satu program ex rutin, dengan masing – masing terdapat tiga kegiatan di dalamnya, sehingga total terdapat enam program, delapan belas kegiatan. Kelima program ex pembangunan tersebut yaitu (1) Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pembiayaan; (2) Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha yang dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha; (3) Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran; (4) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; (5) Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM. Sedangkan satu program ex rutin yang bersifat kesekretariatan yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Terdapat lima program ex pembangunan dan satu program ex rutin pada perencanaan tahun 2020, dengan masing – masing terdapat tiga kegiatan di dalamnya . Kelima program ex pembangunan tersebut yaitu:

(1) Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pembiayaan

Program ini dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap sumber – sumber pembiayaan, baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Dengan semakin meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dan UKM dan mampu menstimulasi perkembangan usahanya. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Persentase KUKM yang berhasil mengakses permodalan dengan rumus penghitungan Jumlah KUKM yang berhasil mengakses permodalan dibagi jumlah KUKM binaan yang mengajukan x 100%.

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan akses permodalan K-UKM; Penguatan usaha simpan pinjam; dan Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM.

(2) Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha yang dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM. Peningkatan kapasitas produksi diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen serta melakukan upaya pembenahan kembali struktur usaha Koperasi dan UKM yang mengalami kemacetan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina. Indikator ini dapat dihitung dari perubahan produksi Koperasi dan UKM setelah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini yaitu Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM; Penguatan usaha KUKM; dan Restrukturisasi usaha KUKM.

(3) Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran

Program pemasaran produk Koperasi UKM bertujuan untuk memfasilitasi Koperasi dan UKM dalam memasarkan produknya. Fasilitasi pemasaran ini tidak hanya melalui galeri batik dan cinderamata serta Cooperative Trading House, namun juga fasilitasi mengikuti pameran – pameran, baik skala nasional maupun internasional. Selain itu juga dilakukan upaya perluasan pasar produk Koperasi dan UKM melalui temu bisnis dengan Provinsi – Provinsi lain. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Pertumbuhan omset KUKM yang difasilitasi pemasaran yang dihitung dari perubahan omset KUKM setelah difasilitasi pemasaran oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini yaitu Penguatan jaringan pemasaran KUKM; Penguatan informasi pasar dan wirausaha KUKM; dan Penguatan promosi produk KUKM.

(4) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Program ini fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah penataan koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi sehingga dapat sepenuhnya mengimplementasikan jati diri koperasi, memasyarakatkan koperasi sehingga masyarakat khususnya UKM tertarik untuk berkoperasi, serta memberikan apresiasi pada Koperasi dan UKM yang berkualitas. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi berkinerja baik yang dihitung dari Jumlah koperasi yang bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dibagi jumlah koperasi aktif x 100%. Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat NIK dapat dikatakan berkinerja baik karena merepresentasikan bahwa koperasi tersebut telah terverifikasi aktif dan telah melakukan update data secara berkala melalui sistem melalui *Online Data System* (ODS).

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan organisasi dan tata laksana Koperasi dan UKM; Penyuluhan, advokasi dan hukum; serta Pengawasan dan akuntabilitas kinerja Koperasi dan UKM.

(5) Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM sehingga pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM tersebut. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase SDM KUKM yang bersertifikat, yang dihitung dari Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibagi total SDM KUKM yang ditargetkan untuk dilatih x 100%.

Kegiatan – kegiatan di dalamnya yaitu Penguatan sarana prasarana UPT Pelatihan Koperasi dan UKM; Penguatan kualitas pelatihan Koperasi dan UKM; Penyelenggaraan pelatihan Koperasi UKM; dan satu kegiatan yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan satu program ex rutin yang bersifat kesekretariatan yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Administrasi Keuangan, serta Ketatausahaan dan Kepegawaian.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-505 Tahun 2020 tentang Tim Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat tujuh program untuk urusan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1) **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

   Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Izin Usaha Simpan Pinjam. Pada pembagian urusan tersebut, Pemerintah daerah provinsi bertugas dalam Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP.

   Di dalam program ini terdapat 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu : 1) kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan

Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan 2) kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pengawasan dan Pemeriksaan. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase Koperasi yang Berkualitas. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu : Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat.

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Penilaian

Kesehatan KSP / USP Koperasi. Adapun sasaran program ini adalah Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi sehat. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu : Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi.

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan. Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dan 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM.

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan : 1) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, dan 2) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

6) **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase UKM yang telah diberdayakan. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan

Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

7) Program Pengembangan UMKM

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pengembangan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase UKM yang telah dikembangkan. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Program Pelayanan Kesekretariatan	**Persentase indikator program**	**%**	**100**	**10.698.170.400**	
	Persentase realisasi anggaran	**%**	**100**	**-**	
	Indeks profesionalitas ASN	**%**	**87,78**	**-**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	Dokumen	7	1.371.393.466	APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan yang disusun	Dokumen	2	1.597.251.500	APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang disusun	Dokumen	2	7.729.525.434	APBD
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	%	71%	**3.989.931.500**	
Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan Organisasi dan Tata Laksananya	Unit	205	1.072.492.900	APBD
Penyuluhan, Advokasi dan Hukum	Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian	Unit	400	1.763.973.500	APBD
Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit	191	1.153.465.100	APBD
Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM	**Pertumbuhan omset K-UKM yang dipasarkan produknya**	**%**	**3%**	**5.221.926.200**	
Penguatan Jaringan Pemasaran K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	Unit	65	666.309.600	APBD
Penguatan Informasi pasar dan Wirausaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang mendapatkan informasi pasar	Unit	40	1.079.070.600	APBD
Penguatan Promosi Produk K-UKM	Jumlah K-UKM yang mengikuti pameran	Unit	75	3.476.546.400	APBD
	Jumlah K-UKM yang mendapatkan sarana promosi produk K-UKM	Unit	360		
Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	**Persentase K-UKM yang berhasil mengakses permodalan**	%	**5.25%**	**5.117.541.000**	
Penguatan permodalan bagi K-UKM	Jumlah K-UKM yang mengakses permodalan melalui lembaga keuangan perbankan	Unit	475	2.437.216.350	APBD
	Jumlah K-UKM yang mengakses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit	50		
Penguatan usaha simpan pinjam	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dikuatkan usahanya	Unit	390	1.555.791.350	APBD
	Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya	Unit	400		
Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit	315	1.124.533.300	APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana
			Target	Rp.	
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	**Prosentase pertumbuhan produksi Koperasi dan UKM yang dibina**	%	**2**	**6.194.947.718**	
Penguatan kualitas produksi Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan kualitas produksinya	Unit	400	2.257.036.720	APBD
Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	Unit	775	2.413.109.218	APBD
Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	Unit	480	1.524.801.780	APBD
Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM	**Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat**	%	**95**	**5.766.556.632**	
Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi	%	50	1.854.200.079	APBD
Penguatan Kualitas Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate	Modul	1	196.245.580	APBD
Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM	Jumlah peserta pelatihan KUKM	Orang	286	479.003.033	APBD
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah SDM K-UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	1000	3.327.108.000	DAK Non Fisik
Total				**36.989.073.450**	

Tabel 6. 3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Murni) dan 2022-2024 (Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
Meningkat-nya Nilai Tambah KUMKM				Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen		1		1,5		2,5		3,5		3,5	
	Meningkat-nya Nilai Tambah Bruto K-UKM			Nilai Tambah Bruto K-UKM	Rp		3,5 T		3,75 T		3,8 T		4 T		4 T	
		21702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	Persen			1.027.924.659	86,00	1.216.760.666	87,00	1.228.968.000	88,00	1.236.340.000	88,00	4.709.993.325
				Persentase Koperasi Berkinerja Baik	persen		70,76								70,76	
		21702101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	Unit			600.000.000	30,00	608.380.333	35,00	614.484.000	40,00	618.170.000	105,00	2.441.034.333
				Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit		270,00								270,00	
		2170210101	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	Unit			600.000.000	150,00	608.380.333	170,00	614.484.000	180,00	618.170.000	500,00	2.441.034.333
				Jumlah izin usaha simpan pinjam Koperasi yang difasilitasi	Unit		50,00								50,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		21702102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	Persen			427.924.659	100,00	608.380.333	100,00	614.484.000	100,00	618.170.000	100,00	2.268.958.992
				Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit		270,00								270,00	
		2170210201	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Unit			427.924.659	300,00	608.380.333	320,00	614.484.000	330,00	618.170.000	950,00	2.268.958.992
				Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang difasilitasi	Unit		50,00								50,00	
		21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen			1.376.770.180	62,00	980.431.405	63,00	995.000.000	64,00	1.000.970.000	64,00	4.353.171.585
				Persentase Koperasi Berkinerja Baik	persen		70,76								70,76	
		21703101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit		200,00	1.376.770.180		980.431.405		995.000.000		1.000.970.000	200,00	4.353.171.585
				Persentase pemeriksaan danpengawasan koperasi	Persen				44,00		45,00		46,00		46,00	
		2170310101	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	Unit			1.376.770.180	305,00	980.431.405	315,00	995.000.000	320,00	1.000.970.000	940,00	4.353.171.585

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Unit		290,00								290,00	
		21704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Persen			839.754.270	21,00	757.846.315	22,00	765.000.000	23,00	769.590.000	23,00	3.132.190.585
				Persentase Koperasi Berkinerja Baik	persen		70,76								70,76	
		21704101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit		200,00	839.754.270		757.846.315		765.000.000		769.590.000	200,00	3.132.190.585
				Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen				25,00		27,00		30,00		30,00	
		2170410101	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan	Unit		139,00	839.754.270	125,00	757.846.315	130,00	765.000.000	135,00	769.590.000	529,00	3.132.190.585
		21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen			4.156.412.000	95,00	659.559.602	96,00	673.200.000	97,00	677.239.200	97,00	6.166.410.802
				Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat	persen		96,00								96,00	
		21705101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate	modul		1,00	3.904.404.661		659.559.602		673.200.000		677.239.200	1,00	5.914.403.463
				Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen				31,00		32,00		33,00		33,00	
				Jumlah SDM Koperasi peserta pelatihan	Orang		200,00								200,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		840,00								840,00	
		2170510101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan	Unit		1,00	3.904.404.661	1,00	659.559.602	1,00	673.200.000	1,00	677.239.200	4,00	5.914.403.463
				Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang		840,00								840,00	
				Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian	Orang		200,00		200,00		210,00		215,00		825,00	
		21705102	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		120,00	252.007.339							120,00	252.007.339
		2170510201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		120,00	252.007.339							120,00	252.007.339
		21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Persen			22.227.030.382	68,00	22.401.417.376	69,00	22.725.000.000	70,00	22.861.350.000	70,00	90.214.797.758
				Persentase Koperasi Berkinerja Baik	persen		70,76								70,76	
				Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	persen		5,25								5,25	
				Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	persen		2,00								2,00	
		21706101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen			22.227.030.382	30,00	22.401.417.376	30,00	22.725.000.000	30,00	22.861.350.000	30,00	90.214.797.758
				Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit		270,00								270,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	Unit		390,00								390,00	
				Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui pameran	Unit		120,00								120,00	
				Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen				22,00		24,00		26,00		26,00	
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	Persen				42,00		44,00		46,00		46,00	
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	Persen				30,00		31,00		32,00		32,00	
				Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan KUKM	Unit		120,00								120,00	
				Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	Unit		375,00								375,00	
				Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit		100,00								100,00	
				Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya	Unit		425,00								425,00	
				Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya	Unit		375,00								375,00	
				Jumlah K-UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit		250,00								250,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	Unit		30,00								30,00	
		2170610101	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang terakses informasi pasar	Unit		50,00	16.365.691.250		16.949.308.053		17.170.000.000		17.273.020.000	50,00	67.758.019.303
				Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit		20,00								20,00	
				Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya	Unit				1.218,00		1.230,00		1.240,00		3.688,00	
				Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit				150,00		170,00		180,00		500,00	
				Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit				160,00				90,00		250,00	
				Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya	Unit				200,00		212,00		217,00		629,00	
				Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan	Unit		190,00								190,00	
				Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya	Unit		1.318,00								1.318,00	
		2170610102	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit			5.861.339.132	660,00	5.452.109.323	680,00	5.555.000.000	690,00	5.588.330.000	2.030,00	22.456.778.455

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi	Unit				40,00		50,00		55,00		145,00	
				Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya	Unit				75,00		85,00		90,00		250,00	
				Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	Unit				100,00		120,00		130,00		350,00	
				Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian	Unit		410,00		200,00		210,00		215,00		1.035,00	
				Jumlah Koperasi yang dikuatkan organisasinya	Unit		386,00								386,00	
				Jumlah Koperasi yang difasilitasi promosi	Unit		100,00								100,00	
				Jumlah Koperasi yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit		540,00								540,00	
				Jumlah koperasi yang difasilitasi standarisasinya	Unit		15,00								15,00	
		21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	Persen			17.500.922.209	31,00	19.511.203.818	33,00	19.809.325.000	34,00	19.928.180.000	34,00	76.749.631.027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	persen		5,25								5,25	
				Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	persen		2,00								2,00	
		21707101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	Unit			17.500.922.209	50,00	19.511.203.818	75,00	19.809.325.000	100,00	19.928.180.000	225,00	76.749.631.027
				Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Unit				325,00		350,00		375,00		1.050,00	
				Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	Unit				715,00		720,00		725,00		2.160,00	
				Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	Unit				320,00		350,00		375,00		1.045,00	
				Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	Unit		390,00								390,00	
				Jumlah KUKM yang dikuatkan usahanya	Unit		1.050,00								1.050,00	
				Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk K-UKM	Unit		440,00								440,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah KUKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	Unit		375,00								375,00	
				Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit		100,00								100,00	
				Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit		950,00								950,00	
				Jumlah KUKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit		30,00								30,00	
		2170710101	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM	Unit		110,00	17.500.922.209	240,00	19.511.203.818	250,00	19.809.325.000	260,00	19.928.180.000	860,00	76.749.631.027
				Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi	Unit				175,00		180,00		185,00		540,00	
				Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit				420,00		430,00		440,00		1.290,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Unit				1.050,00		1.100,00		1.150,00		3.300,00	
				Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit				650,00		650,00		650,00		1.950,00	
				Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit				375,00		390,00		400,00		1.165,00	
				Jumlah UKM yang difasilitasi promosi	Unit		300,00								300,00	
				Jumlah UKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan	Unit		270,00								270,00	
				Jumlah UKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit		1.180,00								1.180,00	
				Jumlah UKM yang dikuatkan usahanya	Unit		1.050,00								1.050,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit		20,00								20,00	
		21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	Persen			7.053.113.000	32,00	6.299.265.059	33,00	6.363.000.000	34,00	6.401.178.000	34,00	26.116.556.059
				Pertumbuhan omset K-UKM yang dipasarkan produknya												
				Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	persen		2,00								2,00	
		21708101	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Unit			7.053.113.000	410,00	6.299.265.059		6.363.000.000	250,00	6.401.178.000	660,00	26.116.556.059
				Jumlah UKM yang bermitra	Unit				70,00		75,00		80,00		225,00	
				Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Unit				150,00		150,00		150,00		450,00	
				Jumlah UKM yang dikuatkan kualitas produksinya			250,00								250,00	
				Jumlah SDM UKM peserta pelatihan	Orang		100,00								100,00	
				Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	Unit		410,00								410,00	
		2170810101	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang dikuatkan kualitas produksinya	Unit		250,00	7.053.113.000		6.299.265.059		6.363.000.000		6.401.178.000	250,00	26.116.556.059
				Jumlah SDM UKM peserta pelatihan	Orang		280,00								280,00	
				Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		120,00								120,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	UKM		130,00		200,00		210,00		215,00		755,00	
				Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit				600,00		600,00		600,00		1.800,00	
				Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan	Orang				180,00		200,00		210,00		590,00	
				Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit				160,00		180,00		190,00		530,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi implementasi SAKIP	Persen		82,30		82,51		82,71		83,00		83,00	
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	persen			39.686.591.000	100,00	38.188.824.559	100,00	38.703.474.800	100,00	39.167.286.800	100,00	155.746.177.159
				Persentase realisasi anggaran	persen				100,00		100,00		100,00		100,00	
				Indeks profesionalitas ASN	persen		72,00		73,00		74,00		75,00		75,00	
		XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	Dokumen		4,00	1.786.239.000	4,00	1.524.613.500	4,00	1.536.610.700	4,00	1.540.267.000	16,00	6.387.730.200
		XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		4,00	682.098.422	4,00	698.421.945	4,00	712.470.000	5,00	714.000.000	17,00	2.806.990.367
		XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen		1,00	11.639.274	1,00	11.758.166	1,00	12.036.000	1,00	12.108.000	4,00	47.541.440
		XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen		1,00	8.380.919	1,00	8.402.060	1,00	8.568.000	1,00	8.619.000	4,00	33.969.979
		XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen		1,00	5.880.919	1,00	5.902.060	1,00	6.120.000	1,00	6.156.000	4,00	24.058.979
		XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen		1,00	5.880.919	1,00	5.902.060	1,00	6.120.000	1,00	6.156.000	4,00	24.058.979
		XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen		5,00	1.045.801.871	5,00	756.085.488	5,00	753.296.700	5,00	755.000.000	20,00	3.310.184.059

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Dokumen		3,00	26.556.676	3,00	38.141.721	3,00	38.000.000	3,00	38.228.000	12,00	140.926.397
		XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen			27.928.649.000	1,00	28.694.952.422	1,00	29.125.434.000	1,00	29.551.326.000	3,00	115.300.361.422
				Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	Dokumen		12,00								12,00	
		XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan		12,00	26.494.552.000	12,00	27.528.316.000	12,00	27.941.241.000	12,00	28.360.360.000	48,00	110.324.469.000
		XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan		12,00	753.696.000	12,00	591.972.000	12,00	603.800.000	12,00	607.000.000	48,00	2.556.468.000
		XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan		12,00	619.236.653	12,00	525.761.811	12,00	531.000.000	12,00	534.186.000	48,00	2.210.184.464
		XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan		12,00	16.619.860	12,00	11.995.228	12,00	12.120.000	12,00	12.192.000	48,00	52.927.088
		XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen		1,00	7.664.705	1,00	2.961.620	1,00	3.030.000	1,00	3.048.000	4,00	16.704.325
		XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen		1,00	20.739.125	1,00	17.614.145	1,00	17.719.000	1,00	17.825.000	4,00	73.897.270
		XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan		12,00	13.350.652	12,00	13.369.998	12,00	13.534.000	12,00	13.615.000	48,00	53.869.650
		XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan		1,00	2.790.005	1,00	2.961.620	1,00	2.990.000	1,00	3.100.000	4,00	11.841.625
		XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen		2,00	2.041.290.817	2,00	1.778.239.450	2,00	1.799.520.500	2,00	1.806.548.000	8,00	7.425.598.767
		XXX0110501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi	Laporan		1,00	403.341.625	1,00	127.873.026	1,00	129.150.000	1,00	129.924.000	4,00	790.288.651
		XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaaan pakaian dinas	Paket		2,00	180.000.000	2,00	185.950.000	2,00	187.809.500	2,00	188.900.000	8,00	742.659.500
		XXX0110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan		1,00	1.110.099.192	1,00	1.110.264.000	1,00	1.121.366.000	1,00	1.125.000.000	4,00	4.466.729.192
		XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan			92.860.000		86.468.000		88.195.000		88.724.000	0,00	356.247.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah dana	Rp										0,00	
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP												
				Persentase indikator program	Persen											
				Persentase realisasi anggaran	Persen											
				Indeks profesionalitas ASN											0,00	
		XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan		1,00	254.990.000	1,00	267.684.424	1,00	273.000.000	1,00	274.000.000	4,00	1.069.674.424
		XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	dokumen			1.466.560.808	1,00	1.110.422.959	1,00	1.123.990.600	1,00	1.130.578.000	3,00	4.831.552.367
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		2,00								2,00	
		XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	30.400.000	1,00	26.656.236	1,00	27.189.000	1,00	27.352.000	4,00	111.597.236
		XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket		2,00	318.135.500	2,00	292.117.182	2,00	297.000.000	2,00	298.782.000	8,00	1.206.034.682
		XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	25.600.000	1,00	26.988.553	1,00	27.270.000	1,00	27.430.000	4,00	107.288.553
		XXX0110605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	189.906.308	1,00	191.148.224	1,00	192.000.000	1,00	193.000.000	4,00	766.054.532
		XXX0110606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	20.400.000	1,00	19.800.000	1,00	20.000.000	1,00	20.120.000	4,00	80.320.000
		XXX0110607	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	83.500.000	1,00	7.531.319	1,00	7.752.000	1,00	7.798.000	4,00	106.581.319
		XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket		1,00	75.550.000	1,00	81.960.000	1,00	82.779.600	1,00	83.276.000	4,00	323.565.600
		XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan		1,00	723.069.000	1,00	464.221.445	1,00	470.000.000	1,00	472.820.000	4,00	2.130.110.445
		XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	dokumen			760.000.000	1,00		1,00		1,00		3,00	760.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		2,00								2,00	
		XXX0110701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit		1,00	550.000.000							1,00	550.000.000
		XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket			140.000.000							0,00	140.000.000
				Persentase indikator program	Persen											
				Persentase realisasi anggaran	Persen											
				Jumlah dana	Rp										0,00	
				Indeks profesionalitas ASN												
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP												
		XXX0110708	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket pengadaan	paket			70.000.000							0,00	70.000.000
				Persentase indikator program	Persen											
				Persentase realisasi anggaran	Persen											
				Jumlah dana	Rp										0,00	
				Indeks profesionalitas ASN												
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP												
		XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen			4.321.775.280	1,00	4.009.458.781	1,00	4.042.919.000	1,00	4.057.067.800	3,00	16.431.220.861
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		2,00								2,00	
		XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket		1,00	10.000.000	1,00	10.300.000	1,00	10.403.000	1,00	10.465.000	4,00	41.168.000
		XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12,00	1.214.600.000	12,00	1.265.851.414	12,00	1.278.660.000	12,00	1.282.000.000	48,00	5.041.111.414
		XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket		1,00	115.000.000	1,00	70.948.187	1,00	71.710.000	1,00	72.140.000	4,00	329.798.187

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket		2,00	2.982.175.280	2,00	2.662.359.180	2,00	2.682.146.000	2,00	2.692.462.800	8,00	11.019.143.260
		XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	dokumen			1.382.076.095	1,00	1.071.137.447	2,00	1.075.000.000		1.081.500.000	3,00	4.609.713.542
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		2,00								2,00	
		XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket		2,00	181.000.000		187.900.000	1,00	189.500.000	1,00	190.500.000	4,00	748.900.000
		XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket		1,00	235.446.095	2,00	272.298.000	2,00	273.000.000	2,00	274.000.000	7,00	1.054.744.095
		XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket		1,00	150.430.000	2,00	185.218.517	2,00	186.000.000	2,00	187.000.000	7,00	708.648.517
		XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Paket		1,00	20.000.000							1,00	20.000.000
		XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket		1,00	795.200.000	2,00	425.720.930	2,00	426.500.000	2,00	430.000.000	7,00	2.077.420.930
			TOTAL					**93.868.517.700**		**90.015.308.800**		**91.262.967.800**		**92.042.134.000**		**367.188.928.300**

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5				6
1.	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen	5,501	5,503	5,505	5,506	5,508	5,509	5,509

Dengan memperhitungkan perkembangan pada tahun 2020 dan 2021 serta capaian pada tahun 2020, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pada tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai hingga tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5				6
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen	5,501	5,505	1	1,5	1,5	3,5	3,5
2.	Nilai Tambah Bruto K-UKM	Rp	8,6 T	8,85 T	3,5 T	3,75 T	3,8 T	4 T	4 T
3.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	Persen	80,2	80,6	82,31	82,51	82,71	83	83

Selanjutnya, berikut merupakan program kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

Tabel 7.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Nawa Bhakti Satya

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millenial Job Center	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Millenial Job Center	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	Pengembangan produk pangan berbasis agro	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi,	*Communal Branding*	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."				
	One Pesantren One Product	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	One Pesantren One Product	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	One Pesantren One Product	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	One Pesantren One Product	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	Revitalisasi Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Revitalisasi Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
	Pengembangan Koperasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Kemitraan UKM dan BUMDesa	Program Penguatan Akses Pembiayaan KUKM	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

PENUTUP 8

Rencana strategis perubahan ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur pada tahun 2019 - 2024.

Sistematika Renstra Perubahan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

CETTAR!

CEPAT, EFEKTIF & EFESIEN, TANGGAP, TANGGUHAN, AMANAHAN, TANGGUHAN

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR